



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD, maka sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6047);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.769.888.866.537,- (dua trilyun tujuh ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp2.664.985.961.537,-
- b. Belanja Daerah Rp2.769.888.866.537,-,
(Defisit)/Surplus Rp(104.902.905.000)
- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Rp104.902.905.000,-

| | |
|--|---------------------|
| 2. Pengeluaran | Rp0,- |
| Pembiayaan Netto | Rp104.902.905.000,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp0,- |

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.664.985.961.537,- (dua trilyun enam ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.254.994.442.537,- (satu trilyun dua ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp984.871.540.059,- (sembilan ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.968.531.200,- (dua ratus sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.379.187.758,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.775.183.520,- (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.408.715.799.000,- (satu trilyun empat ratus delapan milyar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yaitu Pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.275.720.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yaitu Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.769.888.866.537,- (dua trilyun tujuh ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.025.570.497.887,- (dua trilyun dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.259.522.786.007,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp744.445.505.380,- (tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.512.206.500,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua belas juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp518.904.497.117,- (lima ratus delapan belas milyar sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.587.839.734,- (tiga puluh empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.145.000.000,- (enam puluh milyar seratus empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.592.387.573,- (empat ratus milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.579.269.810,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp222.413.871.533,- (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Belanja bagi hasil.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp104.902.905.000,- (seratus empat milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp104.902.905.000,- (seratus empat milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,-, yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp104.902.905.000),- (minus seratus empat milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp104.902.905.000,- (seratus empat milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Belanja Keadaan Darurat termasuk Keperluan mendesak.
- (2) Kriteria Belanja Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Kriteria Belanja Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Provinsi Bengkulu dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah Provinsi Bengkulu yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah Provinsi Bengkulu yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan/atau masyarakat Provinsi Bengkulu.
- (4) Kriteria Belanja Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
- a. jalan;
 - b. jembatan;
 - c. irigasi;
 - d. gedung pemerintah;
 - e. objek wisata;
 - f. sarana dan prasarana pelayanan dasar wajib lainnya.
- (5) Kriteria Belanja Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain :
- a. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan, diantaranya belanja gaji dan tunjangan serta langganan daya dan jasa ; dan
 - b. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kriteria Belanja Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain :
- a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun berjalan;
 - b. Kebutuhan mendesak yang belum tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan dalam APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. Penanganan dampak atas pengelolaan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi;
 - d. Kegiatan provinsi yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja pemerintah; dan
 - e. Penanganan kejadian luar biasa (KLB) yang telah ditetapkan statusnya oleh Pemerintah Provinsi.
- (7) Kriteria Belanja Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain :
- a. Penanganan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri; dan
 - b. Pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang harus dibayarkan dalam tahun berkenaan, yang apabila keduanya tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

- | | |
|------------------|---|
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah. |

Pasal 18

Gubernur Bengkulu menetapkan rancangan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR BENGKULU

Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

Ttd

H. HERWAN ANTONI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : 7-305/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,


ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk.I

NIP. 19721012 200212 1 004